

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
TERHADAP PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
INDONESIA**

Diususun dan diajukan oleh:

MARISWANI

B11116325



ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
TERHADAP PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
INDONESIA**

OLEH:

MARISWANI

B11116325

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

MARISWANI

B11116325

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk


Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 05 Juli 2023

Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19800908 200501 2 002



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 19840205 200812 2 002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Mariswani
Nomor Induk Mahasiswa : B11116325
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional
Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara
Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juni 2023


Pembimbing Utama



Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198009082005012002

Pembimbing Pendamping



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.

NIP. 198402052008122002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MARISWANI
N I M	: B11116325
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Pemandangan Ibu Kota Negara Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Mariswani
NIM : B11116325
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juni 2023

Yang Menyatakan



Mariswani

ABSTRAK

MARISWANI (B11116325) “TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA” Dibimbing oleh Birkah Latif, selaku pembimbing I dan Tri Fenny Widayanti selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum Lingkungan Internasional terhadap pemindahan Ibu Kota negara serta implementasi prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam pemindahan Ibu Kota negara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, Protokol Kyoto 1992, dan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan dan analisis isi (*content analysis*).

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional secara umum telah mengatur tentang pemindahan Ibu Kota negara. Instrumen hukum lingkungan Internasional utamanya yang terdapat pada Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992, yang sedemikian rupa telah mengatur di dalamnya tentang Pembangunan yang Berkelanjutan. Seperti perlunya perencanaan terhadap ruang terbuka hijau dalam rancangan masterplan IKN, penjaminan pelestarian SDA untuk generasi yang akan datang serta upaya pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan. Sementara pengaturan Protokol Kyoto 1997 terdapat pada mekanisme mengenai *Clean Development Mechanism (CDM)* yang bertujuan untuk *membantu* Para Pihak yang tidak termasuk dalam Lampiran I UNFCCC (*non-Annex 1*) dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. 2. Implementasi prinsip-prinsip lingkungan hidup terhadap pemindahan Ibu Kota Negara, dengan menganalisis aturan terkait dan konsep pembangunan Ibu Kota negara baru Indonesia yaitu IKN, bisa disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip lingkungan yang telah disebutkan sebagian besar sudah diterapkan ke dalam aturan nasional dan konsep dalam bentuk UU Nomor 3 Tahun 2022 dan Masterplan IKN.

Kata kunci: Hukum Lingkungan Internasional; Lingkungan Hidup; Pemindahan Ibu Kota Negara.

ABSTRACT

MARISWANI (B11116325) “INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW REVIEW OF RELOCATING THE INDONESIAN’S CAPITAL CITY”

Supervised by **Birkah Latif and Tri Fenny Widayanti**

The aim of this study is that to determine the regulation of International Environmental Law regarding the relocation of the National Capital City and the implementation of environmental principles in relocating the National Capital City.

This study used a type of normative research. Moreover, the types and sources of legal materials used in this study were primary legal materials that were the 1972 Stockholm Declaration, 1992 Rio Declaration, 1992 Kyoto Protocol, and Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital, secondary legal materials and non-legal materials. In addition, data analysis techniques were conducted by using statue approach and content analysis techniques.

The result of this study shows that; 1. International Environmental Law regulations in general have regulated the relocation of the National Capital City. The main international environmental law instruments contained in the 1972 Stockholm Declaration and the 1992 Rio Declaration, which in such a way have regulated Sustainable Development; such as, the need for planning for green open spaces in the IKN master plan design, the need for guaranteeing the preservation of natural resources for future generations and efforts to prevent environmental destruction and pollution. Meanwhile, the regulation of the Kyoto Protocol 1997 contained in the mechanism regards to the Clean Development Mechanism (CDM) which aims to assist Parties which are not included in list of the UNFCCC (non-Annex 1) in achieving sustainable development. Moreover, Indonesia needs to study the challenges and planning concepts of countries which have succeeded in relocating their countries; such as, Brazil, South Korea, Australia and Kazakhstan. 2. Implementation of environmental principles for the relocation of National Capital City by analyzing the relevant regulations and the concept of the development of the new National Capital City namely (IKN) can be concluded that the implementation of the environmental principles which have been mentioned has mostly been implemented into national regulations and concepts in the form of Law Number 3 of 2022 and the IKN Masterplan.

Keywords: Environmental; International Environmental Law; Relocation of the National Capital City.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* atas curahan nikmat-Nya, serta dengan karunia-Nya terlebih atas nikmat kesehatan, limpahan ilmu dan petunjuknya lah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia”** yang merupakan syarat untuk menyelesaikan strata satu (S-1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga saya sampaikan kepada yang tercinta Rasulullah Muhammad bin 'Abdullah *shallallahu'alaihi wa sallam*.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari segala doa, bimbingan, arahan serta dukungan dari beberapa pihak terutama, keluarga, sahabat, serta pihak-pihak lainnya. Terutama, kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Ismail. dan Ibu Mardiana. yang selalu bersabar dan tidak pernah menuntut apapun, serta selalu memberi dukungan moril maupun materil dan senantiasa selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Kedua, kepada Adik Kandung Penulis Sri Hartini yang telah

menemani suka dan duka serta menjadi teman selama penulis mengurus penyelesaian studi yang tidak mudah ini. Tidak lupa pula kepada keluarga besar penulis yang sudah memberi motivasi dan menjadi acuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada keponakan-keponakan penulis yang sudah menjadi hiburan dan penyemangat penulis. Terakhir terimakasih banyak untuk Alm. Nenek penulis atas nasihat-nasihatnya dan kasih sayangnya.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. dan segenap jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P., dan segenap jajarannya.
3. Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping. Terimakasih yang sebesar-sebesarannya atas ilmu yang diberikan, kesabaran dan kesediaan waktunya dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H. selaku Penilai I dan Bapak Dr. Laode Abd. Gani S.H., M.H. selaku Penilai II, terimakasih tak terhingga atas saran yang membangun, masukan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang selalu memberi bantuan terkait akademik bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor S.H., M.H., selaku pembimbing akademik.
7. Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. dan Bapak Dr. Kadarudin S.H., M.H., CLA. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional dan Sekretaris Departemen Hukum Internasional, yang telah memberikan bantuan, semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di masa-masa sulit.
8. Seluruh dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat semasa perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah.
9. Seluruh staf bagian akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
10. Ketua angkatan Angkatan DIKTUM 2016 Fakultas Hukum Unhas beserta Keluarga besar Angkatan DIKTUM 2016, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya selama masa perkuliahan.
11. Pembimbing dan teman-teman KKN UNHAS GEL.104 TAKALAR 02, terima kasih atas pengalamannya, walaupun tidak pernah bertemu secara langsung karena terhalang pandemi Covid-19.

12. Sahabat sejak masa SMP sampai saat ini, Yusriani S.Hum. yang selalu menyemangati penulis untuk bisa menyelesaikan studi.
13. Sahabat SMA. Nur Inna, Ade Irma Suryaningsih S. Pd., Sri Rahayu, Suriani dan Siti Fatimah. Yang menjadi *support system* bagi penulis walaupun sudah jarang bertemu karena kesibukan masing-masing.
14. Teman seperjuangan menggapai gelar SH, Sri Rahayu, Sri Hardianti, dan Nur Wahidah. Terimakasih karena sudah saling mendukung di masa-masa kritis dan sudah bersedia untuk saling berbagi informasi di saat pengurusan skripsi ini. Semoga apa yang sedang kita perjuangkan saat ini bisa tercapai.
15. Serta kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, dikarenakan oleh masih terbatasnya ilmu yang penulis miliki, walaupun seperti itu penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada pembacanya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Terimakasih. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Juni 2023

Mariswani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ARTI SINGKATAN	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	10
E. Keaslian Penulisan	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	16
A. Hukum Lingkungan Internasional.....	16
1. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional.....	16
2. Sumber Hukum Lingkungan Internasional	19
3. Instrumen Hukum Lingkungan Internasional	22
B. Permasalahan Lingkungan	27
1. Permasalahan Lingkungan Internasional	27
2. Permasalahan Lingkungan Nasional.....	32
C. Pemindahan Ibu Kota Negara.....	35
1. Definisi Ibu Kota Negara	35
2. Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.....	37
3. Pemindahan Ibu Kota Negara di Negara Lain.....	45

D. Analisis Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara	48
BAB III	
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	65
A. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional	65
1. <i>Sustainable Development</i> (Pembangunan Berkelanjutan)	65
2. <i>Intergenerational Equity Principle</i>	66
3. <i>Polutter-Pay Principle</i> (Pencemar Berbayar)	68
4. <i>Foreseeability of harm and the “preacutinary principle”</i>	68
B. Ibu Kota Nusantara	69
1. Aturan Hukum terkait Ibu Kota Nusantara	70
2. Konsep dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara	74
C. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Lingkungan Hidup dalam Pemindahan Ibu Kota Negara	78
BAB IV	
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.	42
Tabel 2.	43
Tabel 3.	47

DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
IKN	Ibu Kota Nusantara
UNEP	<i>United Nation Environment Program</i>
SDA	Sumber Daya Alam
NGO	<i>non-governmental organization</i>
WWF	<i>World Wide Fund</i>
UNCED	<i>United Nations Conference on Environment and Development</i>
UNFCCC	<i>United Nation Framework Convention on Climate Change</i>
UNCBD	<i>United Nation Convention on Biological Diversity</i>
CDM	<i>Clean Development Mechanism</i>
WCED	<i>World Commision on Environment and Development</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
CIFOR	<i>Center for International Forestry Research</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
CAT	Cekungan Air Tanah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Lingkungan Internasional merupakan bagian dari hukum internasional¹. Pengertian hukum lingkungan itu sendiri menurut Boeslaw A. Boczek adalah cabang dari hukum internasional publik yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam menjaga lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Yang didalamnya juga terdapat aturan khusus mengenai lingkungan negara lain serta di luar batas yurisdiksi nasional suatu negara yang dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan internasional mengatur lingkungan secara keseluruhan.²

Hukum lingkungan internasional sendiri merupakan hukum baru yang muncul pada Tahun 1960-1970-an dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa munculnya berbagai wabah penyakit yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah kimia yang berbahaya dan pada Tahun 1972 diselenggarakanlah Konferensi Lingkungan Hidup Internasional di Stockholm, Swedia dengan prakarsa PBB. Konferensi tersebut bertemakan *Only One*

¹ Alexandre Kiss & Dinah Shelton, 2007, *Guide to International Environmental Law* Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, p.1.

² Boleslaw A' Boczek, 2005, *International Law. A Dictionary*, Lanham, Maryland: Scorecrow Press Inc, p.216.

Earth, dalam konferensi tersebut disepakati terbentuknya *United Nation Environment Program (UNEP)*.³

Hukum lingkungan internasional merupakan hukum universal yang melampaui batas-batas negara. Hal ini untuk memperkuat komitmen negara-negara di seluruh dunia untuk melindungi kelestarian bumi bagi penerus umat manusia selanjutnya. Hukum ini Indonesia sendiri mulai mengadopsi nilai-nilai hukum lingkungan internasional berdasarkan Konferensi Stockholm pada Tahun 1972, sebagai tindak lanjut dari dimasukkannya hukum lingkungan Indonesia ke dalam Kementerian Pembangunan pada Tahun 1978.

Kerusakan Lingkungan merupakan suatu permasalahan yang krusial yang dihadapi seluruh negara di Dunia terkhususnya negara berkembang yang sedang berusaha meningkatkan perekonomian serta pembangunan di negaranya demi tercapainya gelar negara maju.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berusaha meningkatkan pembangunan dan pemerataan tentu sangat rentan dalam perusakan lingkungan⁴, seperti yang diketahui negara Indonesia

³ Arief Setiawan, M.,2014, *Sejarah Hukum Internasional*. <http://moch-arief-fisip12.web.unair.ac.id/index.html>, Diakses 20 Agustus 2021 jam 03:25 Wita.

⁴ *The consequences of this natural destruction are extremely negative, particularly in terms of the quality of the environment itself. Illegal logging alone has resulted in state losses of up to 30-42 trillion rupiah per year. The destruction of tropical rainforests reduces not only the supply of oxygen for the region, but also the supply of oxygen for the entire planet. Reduced air quality will, of course, reduce the quality of human health for those who breathe it. Water pollution has also reduced the quality of human life. Not to mention the environmental devastation. Not to mention that this environmental damage will cause man made disasters such as floods, flash floods, soil damage, drought, water scarcity, and decreased water and air quality, as well as high pollution in river and sea waters that can be poisonous.* Lihat Birkah Latif, La Ode Abdul Gani, Dara Indrawati, Kadarudin, Padma D. Liman, Ahmad Fikrul, Agung Syaputra, 2023, *United*

memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah baik hutan, tanah maupun perairannya sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara besar-besaran selain itu pembukaan lahan secara masif dengan cara penebangan dan pembakaran hutan berakibat terhadap berkurangnya wilayah hijau di Indonesia yang dapat mengakibatkan bencana ekologi lainnya seperti tanah longsor dan banjir.

Inilah penyebab permasalahan terhadap lingkungan yang menimbulkan berbagai macam kerusakan lingkungan serta kerugian yang bukan hanya berdampak terhadap Indonesia tetapi berdampak pula untuk negara yang memiliki batas teritorial dengan Indonesia. Dan jika permasalahan ini terus berlanjut dampak yang ditimbulkan akan membuat keberlanjutan hidup manusia menjadi terganggu serta terancam, dikarenakan alam merupakan penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya yang merupakan kebutuhan pokok dalam pemenuhan hidup manusia.

Seperti yang diketahui bahwa Hukum Lingkungan Internasional memuat aturan-aturan serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjaga kelestarian alam. Deklarasi Stockholm terdiri dari pembukaan 26 prinsip diantaranya prinsip memperoleh hak lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Prinsip 2) Prinsip Pemerataan Antargenerasi (Prinsip

Nations Convention Against Corruption As A Tool To Overcome Cases Of Environmental Corruption, Russian Law Journal Volume XI Issue 3. hlm. 273.

2), Prinsip Kehati-Hatian (Prinsip 7) serta prinsip-prinsip lainnya.⁵ Namun kenyatannya hukum lingkungan Internasional tidak luput dari pengabaian di negara negara yang telah mendeklarasikannya.

Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana negara Indonesia menerapkan sistem hukum ini dalam upaya penjagaan kelestarian lingkungan di dalam gencarnya pemerataan pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Seperti yang diketahui pembangunan dalam suatu negara amatlah penting demi kemajuan negara namun dalam pelaksanaanya hal ini tidak sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan karena seiring pembangunan yang semakin pesat maka semakin banyak pula perusakan lingkungan entah pembabatan hutan untuk lahan, pembuangan limbah, serta polusi polusi yang dapat merusak.

Di Indonesia sendiri telah dikeluarkan wacana pemindahan Ibu Kota negara ke daerah Kalimantan sebagai bentuk upaya memajukan negara dalam bidang pembangunan dan pemerataan ekonomi. Yang menjadi perhatian penting dari wacana ini yaitu mengenai deforestasi yang akan meningkat akibat pembangunan kota seluas 56.180 hektare.

Resiko seperti kebakaran hutanpun diperkirakan sangat tinggi sebagaimana daerah Kalimantan utamanya Kalimantan Timur dikenal memiliki tipe lahan gambut di mana kebakaran di lahan gambut menjadi

⁵ Wijoyo Suparto dan A'an Efendy, 2017, *Hukum lingkungan internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31.

sumber asap pekat yang sudah menjadi permasalahan kebakaran hutan Indonesia, asap pekat yang ditimbulkan tidak hanya berpengaruh di wilayah Indonesia saja namun bisa berdampak hingga ke wilayah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, peristiwa seperti ini dikenal sebagai *Transboundary Haze Pollution*.

Tepat pada tanggal 29 April 2019, dalam rapat terbatas pemerintah Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo memutuskan untuk melakukan pemindahan Ibu Kota negara, namun belum dipastikan lokasinya. Keputusan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Keputusan ini merupakan upaya dalam pemerataan ekonomi serta pembangunan di seluruh Indonesia yang selama ini dianggap hanya berpusat di pulau Jawa. Alasan lainnya adalah Ibu Kota negara saat ini yaitu dianggap sangat bermasalah baik dari kesenjangan ekonomi, overpopulasi serta lingkungan yang rawan bencana seperti banjir di tiap tahunnya.

Agustus 2019, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan bahwa Ibu Kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Panajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Alasan pemilihan lokasi ini adalah wilayah tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah terhadap bencana alam serta wilayah ini merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah Indonesia. Dalam pengumuman ini juga presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah

akan segera merancang UU pemindahan Ibu Kota yang telah mulai dilaksanakan pada Tahun 2020 yang lalu.

Rencana pemindahan ini sedikit terhambat akibat Pandemi yang terjadi yang memotong anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Walaupun demikian pemerintah tetap optimis melanjutkan pembangunan di wilayah yang telah ditentukan. Sebagai bukti nyata, pemerintah melakukan sayembara gagasan desain kawasan Ibu Kota negara tingkat nasional yang pada saat ini telah diumumkan pemenangnya, pemerintah juga telah menampilkan rencana rancangan bentuk istana negara yang akan dibangun dan peletakan batu pertamanya telah dilaksanakan. Sedangkan untuk wahana penunjang telah berlangsung pembangunannya.

Dilihat dari pernyataan-pernyataan di atas tidak dapat dipungkiri Indonesia akan melakukan pembangunan besar-besaran, pemindahan Ibu Kota adalah mega proyek yang bukan hanya membutuhkan anggaran bertriliun-triliun rupiah namun juga berhektar-hektar lahan yang akan digunakan demi terwujudnya Ibu Kota negara yang baru.

Seperti yang diketahui, pulau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang berdasarkan laporan dari salah satu *non-governmental organization* (NGO), *World Wide Fund* (WWF) Tahun 2017, disebutkan bahwa hutan Kalimantan masuk dalam salah satu paru-paru terbesar bagi dunia yang telah berkontribusikan oksigennya dari hutan yang luasnya mencapai 40,8 juta hektare. Yang di dalamnya

terdapat 6% dari flora dan fauna dunia, termasuk satwa unik Orangutan yang hanya ada di Kalimantan dan bergantung pada hutan sebagai habitat alaminya. Namun WWF memprediksi hutan Kalimantan akan berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman, perkebunan, dan tambang termasuk pembangunan Ibu Kota yang membutuhkan jauh lebih luas lahan untuk dialihfungsikan.

Menurut Bambang Brodjonegoro setidaknya diperlukan lahan paling sedikit 40 ribu hektare untuk pembangunan Ibu Kota negara yang bisa menampung setidaknya 1,5 juta penduduk perhitungannya ini belum pasti. Dengan pembangunan Ibu Kota negara di wilayah ini maka dapat dipastikan banyak pohon yang akan dibabat untuk pembukaan lahan, yang pasti akan berdampak pada lingkungan serta ekonomi masyarakat sekitar.

Tidak dapat dipungkiri proyek ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan berkurangnya kualitas air dan udara, hewan yang akan kehilangan tempat tinggal, serta bencana alam yang akan terjadi akibat ulah manusia yang akan mendiami Ibu Kota negara baru ini nantinya. Dan jika terjadi pemindahan Ibu Kota negara maka itu hanyalah memindahkan masalah-masalah lingkungan Ibu Kota saat ini yaitu Jakarta ke Ibu Kota baru di Kalimantan.

Berdasarkan kemungkinan tersebut timbulah pertanyaan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, apakah Indonesia sudah

siap dengan pemindahan Ibu Kota negara ini, bukan hanya siap secara finansial tetapi siap dengan resiko kerusakan lingkungan yang pastinya akan terjadi. Apakah Indonesia sudah merancang dengan baik dalam pengelolaan lingkungan sehingga pembangunan bisa tetap dilaksanakan tanpa merusak lingkungan sekitar dan apakah negara Indonesia siap bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul dan untuk itu diperlukan analisis bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang terjadi dari pemindahan Ibu Kota negara. Bukan hanya soal pohon yang akan ditebang melainkan hal-hal yang memiliki dampak berkepanjangan seperti pembangunan gedung, tempat tinggal dan bangunan-bangunan pendukung yang nantinya hanya akan menghasilkan banyak limbah yang berbahaya terhadap lingkungan yang memicu timbulnya berbagai macam kerusakan lingkungan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Selain itu perlu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pengaturan dan perlindungan Hukum Lingkungan Internasional dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota, dikarenakan salah satu dampak yang paling menonjol dalam rancangan ini berkaitan dengan lingkungan. Dan Indonesia sebagai negara yang telah mengadopsi konvensi mengenai perlindungan lingkungan hidup sudah seharusnya mempertimbangkan asas-asas dan prinsip yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Internasional yang berhubungan dengan kelestarian Lingkungan seperti Deklarasi Stockholm 1972. Serta analisis mengenai

langkah langkah apa saja yang akan diambil untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Melihat permasalahan yang telah dirampung maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, bagaimana solusi itu bisa didapatkan, maka di sinilah prinsip dan teori dalam hukum Lingkungan Internasional sangat diperlukan implementasi serta eksistensinya.

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut, maka dengan itu penulis mengangkat judul yaitu **“Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum lingkungan internasional terhadap pemindahan Ibu Kota negara?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam pemindahan Ibu Kota negara?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum lingkungan internasional terhadap pemindahan Ibu Kota negara.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam pemindahan Ibu Kota negara.

D. Manfaat Penulisan

Kegunaan yang penulis harapkan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Penulisan ini dapat menambah pengetahuan para pembacanya terkait pemindahan Ibu Kota negara dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dalam pembangunan dan khususnya dalam konteks perpindahan Ibu Kota negara ke wilayah yang baru.
2. Penulisan ini dapat menjadi referensi tambahan untuk penulis selanjutnya yang memiliki topik ataupun konsep penulisan yang sama

E. Keaslian Penulisan

Penelitian tentang Pemindahan Ibu Kota sebenarnya sudah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir semenjak digaungkannya pemindahan Ibu Kota negara pertama kali di Tahun 2019, apalagi sampai saat ini topik tersebut masih berkembang sehingga banyak permasalahan yang belum memiliki jawaban terkait dengan topik pemindahan Ibu Kota negara. Namun Pada dasarnya setiap penulisan memiliki perbedaan yang fundamental pada beberapa penulisan yang

memiliki objek yang sama. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan topik yang dikaji sebagai pembuktian keorisinalitasnya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Dara Melda, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Pemindahan Ibukota Negara”. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:

- a. Apa dasar hukum pemindahan Ibukota Negara.
- b. Bagaimana prosedur pemindahan Ibukota Negara.

Adapun hasil dari penelitiannya yaitu Dasar Hukum yang digunakan pemerintah Indonesia yaitu Perpres Nomor 18 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 61 Tahun 2019 serta Prosedur Pemindahan Ibu Kota sama dengan prosedur pembentukan Undang-Undang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Jabbar Ridho Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Tahun 2020 dengan judul “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah”.

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Jakarta.
- b. Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Kalimantan Timur menurut perspektif Fikih Siyasah dalam aspek maslahat.

Adapun hasil dari penelitiannya yaitu penjabaran faktor-faktor utama yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Jakarta, yaitu kepadatan perkotaan, bencana banjir, ancaman ROB dan, eksploitasi air tanah secara berlebihan. serta tinjauan menurut perspektif fikih siyasah, bahwa pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dijalankan demi kemaslahatan bagi bangsa.

Dari uraian di atas terlihat jelas perbedaan yang substansial dari pokok penulisan yang diusung dengan kedua penulisan di atas. Ketiga penulisan ini sama sama membahas pemindahan Ibu Kota negara namun dari aspek yang berbeda. Seperti penulisan yang pertama lebih membahas dari aspek dasar hukum sedangkan penulisan yang kedua lebih menekankan dari aspek fikih atau hukum islam. Adapun penulisan ini lebih berfokus membawa objek penulisan pemindahan Ibu Kota negara ke arah Hukum Internasional dengan meninjau dari permasalahan lingkungannya serta implementasi prinsip-prinsipnya dalam pembangunan Ibu Kota negara baru.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu teknik pengumpulan data secara ilmiah untuk dijadikan sebuah acuan pembuktian yang valid dalam sebuah penelitian yang dapat dikembangkan dan digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan.⁶

⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 6.

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

Surjono Sukanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

2. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang terbagi atas 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tambahan bahan non-hukum. Yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan masalah dan tujuan penulisan. Antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁷

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Stockholm Declaration 1972

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29.

2. *Rio Declaration 1992*
3. Protokol Kyoto 1997
4. UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku teks, pendapat ahli, jurnal hukum, publikasi resmi, dan hasil seminar yang terbaru yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh.⁸

c. Bahan non-hukum

Merupakan bahan yang tidak berkaitan dengan hukum, berupa artikel online, jurnal non-hukum mengenai pemindahan Ibu Kota, majalah, laporan yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota negara baru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*library research*) adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data berupa membaca, menyimpan dan mengolah bahan penelitian, sehingga pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelaahan atau pemeriksaan beberapa jurnal, buku dan dokumen. (baik cetak maupun elektronik) dan sumber informasi lain yang dianggap relevan dengan kajian yang dijadikan fokus.⁹

⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 144.

⁹ Supryadi,. 2016. *Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*, Lentera Pustaka Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan Informasi dan Kearsipan, Vol. 2, Nomor. 2, hlm. 85.

4. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan dan analisis isi (*content analysis*) terhadap data yang diperoleh dari tinjauan pustaka dan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Hukum Lingkungan Internasional

1. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional

Pada awalnya hukum lingkungan internasional merupakan bagian dari hukum internasional (*international law*). Penggunaan istilah hukum lingkungan internasional muncul seiring perkembangan hukum internasional itu sendiri, sehingga sumber-sumber hukum lingkungan internasional tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum internasional yang selalu mengacu pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.¹⁰

Munculnya hukum lingkungan Internasional dimulai dari terjadinya tragedi lingkungan yang melintasi batas negara. Sehingga para pemimpin negara-negara yang bersangkutan menyadari pentingnya aturan yang secara khusus mengatur pencemaran internasional atau lintas batas.¹¹

Selain itu, terbitnya penelitian ilmiah dan buku-buku seperti Rachel Carson, *The Silent Spring* (1962) dan buku Meadows and Meadows, *The Limits to Growth* (1972) semakin membuka pemikiran para kepala negara dan pemerintahannya tentang pentingnya keseimbangan pembangunan (*development*) dan perlindungan lingkungan

¹⁰ Idris, 2003, "Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Relevansinya dengan Pembentukan Beberapa Mata Kuliah Baru", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol 1 No 1, hlm. 5.

¹¹ Laode M. Syarif, Maskun, Birkah Latif dkk, 2014, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Kemitraan, The Asia Foundation, Indonesia, hlm. 38.

(*enviromental protection*) sehingga deklarasi instrumen hukum yang komprehensif untuk perlindungan terhadap planet bumi dapat dilaksanakan. Dari perkembangan tersebut maka terbentuklah 2 instrumen dari hukum Internasional yaitu *soft law international instrument* dan *hard law international instrument*.¹²

Namun dikatakan hukum Lingkungan Internasional yang moderen baru benar-benar berkembang setelah dilaksanakannya Konferensi Stockholm 1972. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah cara pandang masyarakat dunia tentang lingkungan. Kesadaran bahwa dunia yang ditempati ini yaitu bumi hanya 1 sehingga diperlukan kelestariannya untuk keberlangsungan hidup umat manusia ke depannya.¹³ Sebelum Konferensi Stockholm 1972 dilaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan lingkungan dalam taraf nasional maupun taraf global sudah banyak digunakan namun ketentuan-ketentuan tersebut kurang mengikat dan hanya mengatur tentang penggunaan terhadap lingkungan tersebut tanpa adanya ketentuan yang mengatur pertanggung jawaban terhadap dampak yang ditimbulkan. Ketentuan tersebut dikenal sebagai aturan klasik atau *used oriented law*¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 50

¹³ Frans Likadja, 1990, "*Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional (Kaitannya dengan kepentingan Indonesia)*", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 20 No 3, hlm. 228.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 229

Untuk sekarang *sustainable development* atau Pembangunan berkelanjutan menjadi istilah yang paling sering digunakan dalam perkembangan hukum lingkungan internasional yang menjadi sebuah pegangan dalam upaya perlindungan lingkungan oleh banyak negara khususnya negara-negara yang telah mengadopsi instrumen-instrumen hukum Lingkungan Internasional ke dalam hukum nasionalnya.

Pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam pertemuan tingkat tinggi ini dikarenakan dalam pembangunan berkelanjutan sudah termasuk berbagai aspek yang meliputi subjek-subjek utama permasalahan dalam pelestarian lingkungan seperti kegiatan eksploitasi minyak, gas, pertambangan, kemaritiman, ekonomi, dan lain-lain. Seperti yang diketahui lingkungan hidup global (*global environment*) dan sumber daya alam dunia (*world natural resources*) semakin terancam oleh pembangunan ekonomi (*economic development*). Kekhawatiran ini mendorong PBB pada Tahun 1983 membentuk Komisi Dunia khusus Pembangunan dan Lingkungan atau *the World Commission on Environment and Development*.¹⁵

¹⁵ Idris, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 6.

2. Sumber Hukum Lingkungan Internasional

Seperti halnya dengan hukum internasional, sumber-sumber hukum lingkungan internasional juga mengacu pada Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) yaitu:

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan dasar kerjasama antar negara.

¹⁶ Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.¹⁷ Suatu perjanjian dianggap sebagai perjanjian internasional apabila perjanjian itu diadakan oleh subjek hukum internasional yang telah menjadi anggota internasional¹⁸.

Bentuk perjanjian internasional yang disepakati terdiri dari berbagai macam bentuk, ada yang berbentuk traktat (*treaty*), konvensi (*convention*), persetujuan (*agreement*), protokol (*protocol*), dan juga perjanjian internasional yang daya mengikatnya lebih lemah (*soft law*)

¹⁶ Birkah Latif dan Kadaruddin, 2003, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 1.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1990, "*Pengantar Hukum Internasional: Buku 1-Bagian Umum*", Binacipta, Bandung, hlm. 84.

¹⁸ *Ibid.*,

seperti *declaration, accord, memorandum of understanding, memorandum of arrangement*.¹⁹

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Awalnya kebiasaan internasional adalah sumber hukum yang paling utama dalam hukum internasional. Namun, beberapa waktu ke belakang tergeser oleh perjanjian internasional sebagai sumber hukum yang utama. Namun, kebiasaan internasional masih memainkan peran penting sebagai bagian dari sumber hukum.²⁰

Sebelum suatu kebiasaan internasional bisa dikatakan merupakan sumber hukum internasional, kebiasaan internasional tersebut memenuhi dua unsur, yaitu unsur materil dan unsur psikologis.²¹

Unsur materil yang dimaksud yaitu pada satu kebiasaan internasional perlu adanya suatu pola tindak yang berlangsung dalam waktu lama dan berulang serta merupakan serangkaian tindakan serupa yang berkaitan dengan hal-hal dan keadaan-keadaan yang juga serupa.²² Sedangkan unsur psikologis yang dimaksud yaitu bahwa kebiasaan internasional dianggap telah memenuhi aturan atau kewajiban hukum, dan dilihat dari respon negara-negara lain yang

¹⁹ Andreas Pramudianto, 2017, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 140-141.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2015, *Pengantar Hukum Internasional*, PT, Alumni, Bandung, hlm.143.

²¹ *Ibid.*, hlm. 102.

²² *Ibid.*,

menerima suatu kebiasaan internasional tanpa adanya keberatan yang diajukan.²³

c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Asas-asas hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab pertama kali diperkenalkan dalam statuta PCIJ dengan tujuan untuk menghindari isu-isu yang *non liquet*. Seorang hakim tidak dapat memberhentikan suatu perkara yang di hadapannya dengan alibi bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur perkara itu. Jadi jika hakim tidak dapat menemukan suatu perjanjian atau hukum kebiasaan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya, maka dalam hal itu hakim akan diarahkan untuk menerapkan asas hukum umum ini.²⁴

d. Putusan Pengadilan

Keputusan pengadilan merupakan sumber hukum internasional tambahan. Digunakan untuk membuktikan keberadaan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang mendasari sumber utama hukum internasional, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan dan prinsip umum hukum.²⁵

e. Pendapat Para Ahli (*Writing of Publicists*)

Seperti keputusan pengadilan, Merujuk pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, pendapat ahli, doktrin dan yurisprudensi adalah sumber hukum internasional tambahan atau

²³ *Ibid.*, hlm 103.

²⁴ Sefriani, 2014, *Pengantar Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Op. cit.*, hlm. 107.

subsider yang dipakai sebagai pedoman atau panduan untuk mencari tahu apa yang seharusnya menjadi hukum internasional.²⁶ Namun memiliki daya ikat jika didukung oleh sumber hukum yang bersifat primer.²⁷

3. Instrumen Hukum Lingkungan Internasional

Dalam perkembangannya instrumen hukum lingkungan Internasional terbagi atas 2 yaitu:

a. *Soft Law*

Soft law atau hukum lunak merupakan instrumen dalam hukum internasional yang sifatnya tidak memiliki kekuatan mengikat namun disepakati oleh negara-negara yang terlibat dalam pembahasan internasional, namun eksistensi *soft law* dalam praktiknya selalu digunakan oleh negara-negara yang menyepakatinya. Ciri-ciri dari *soft law instrument* dapat dilihat dari penamaannya yang menggunakan *declaration, resolution, accord, charter*.²⁸

a) Deklarasi Stockholm 1972

Sebagai "pedoman pertama" perlindungan lingkungan hidup yang pertama, dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang komprehensif karena melibatkan banyak isu baru dalam kegiatan perlindungan lingkungan. Deklarasi Stockholm berhasil merumuskan beberapa

²⁶ *Ibid.*, hlm. 107-108.

²⁷ Boy Yendra Tamin, *Sumber Hukum Internasional dan Jenis-Jenisnya*, <https://www.boyyendratamin.com/2013/08/sumber-hukum-internasional-dan-jenis.html>, diakses pada 21 April 2023 jam 7.23 Wita.

²⁸ Laode M. Syarif, Maskun, Birkah Latif dkk., 2014, *Op. cit.*, hlm. 41

prinsip sampai hari ini masih relevan dengan keadaan sekarang, oleh karena itu perlu dipertahankan dan dilakukan sebagai upaya perlindungan lingkungan di dunia, baik global maupun skala nasional.²⁹

“*Stockholm Declaration on Human and Environment*” mencetuskan 7 (tujuh) isu utama yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan, di antaranya: pengakuan antar hubungan yang tidak dapat memisahkan manusia dan alam, perlindungan lingkungan adalah isu utama (major issue) bagi manusia dan pemerintah, kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang banyak disebabkan oleh kemiskinan, bertambahnya jumlah penduduk menjadi masalah besar dalam perlindungan lingkungan, sudah saatnya umat manusia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki lingkungan, dan harus berani mengambil tanggung jawab demi kepentingan bersama.³⁰

Mengutip dari *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*, hasil dari deklarasi Stockholm 1972 sebagai berikut:

1. Deklarasi ini terdiri dari 7 Proklamasi dan 26 Prinsip;
2. *Action Plan* yang terdiri dari 109 rekomendasi, antara lain 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia;
3. Untuk menunjang *Action Plan*, terdapat pula resolusi tentang Kelembagaan dan Keuangan; dan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

³⁰ *Ibid.*,

4. Penetapan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup.

Berikut 26 Prinsip dalam Deklarasi Stockholm 1972:³¹

- 1) Hak Asasi Manusia harus ditegakkan.³²
- 2) Perlindungan terhadap SDA.
- 3) Pelestarian sumber daya yang dapat diperbaharui.
- 4) Perlindungan Satwa liar.
- 5) Penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui tidak boleh dihabiskan.
- 6) Polusi tidak boleh melebihi kapasitas.
- 7) Pencegahan pencemaran laut.
- 8) Pembangunan untuk memperbaiki lingkungan.
- 9) Bantuan bagi negara-negara berkembang.
- 10) Harga ekspor yang wajar bagi negara berkembang.
- 11) Pembangunan tidak boleh dihalangi oleh kebijakan lingkungan.
- 12) Untuk meningkatkan pelestarian lingkungan, negara-negara berkembang membutuhkan dana.
- 13) Pentingnya perencanaan pembangunan berkelanjutan.

³¹ Nofrizal Bakri, Pera Agnesia, Ukas,2022, *Memahami Pengaturan Perkembangan dan Kebijakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 hlm. 15.

³² Dorongan untuk mendukung hak asasi manusia sebagai bagian dari: perlindungan atas manusia merupakan bagian terpenting dari kehidupan bernegara. Dalam perkembangan atas masyarakat dunia yang kemudian mempengaruhi struktur atas perlindungan tersebut. Lihat Birkah Latif, Agung Syaputra, Nurul Zaskia dan Rifda Aprilia, 2018, *Konsep Dan Perlindungan HAM: Aktualisasi Kearifan Lokal Menuju Kabupaten HAM*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 1

- 14) Perencanaan rasional solusi dari permasalahan lingkungan dan pembangunan.
- 15) Perencanaan pemukiman penduduk
- 16) Perencanaan kebijakan kependudukan oleh pemerintah.
- 17) Pengembangan SDA harus direncanakan oleh lembaga nasional.
- 18) Teknologi dan ilmu pengetahuan digunakan untuk pengembangan lingkungan.
- 19) Pentingnya pengetahuan tentang lingkungan.
- 20) Penelitian Lingkungan di negara berkembang
- 21) Pemanfaatan sumber daya alam tanpa membahayakan.
- 22) Kompensasi oleh negara yang membahayakan.
- 23) Penetapan standar oleh tiap-tiap negara.
- 24) kerjasama dalam isu internasional.
- 25) Peran organisasi internasional dalam pemulihan lingkungan
- 26) Peniadaan senjata pemusnah massal.

b) Deklarasi Rio 1992

Setelah sukses dalam menyelenggarakan pertemuan besar pemimpin dunia untuk pembahasan lingkungan yaitu *Stockholm Declaration* dan *World Charter for Nature*, Majelis Umum PBB sekali lagi mengadakan konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh 172 negara, konferensi tersebut diberi judul: *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* pada Juni 1992 di Rio de

Janeiro, Brasil, dan menghasilkan suatu deklarasi penting yang disebut *Rio Declaration on Environment and Development*.³³

Rio declaration menghasilkan total beberapa dokumen yang menjadi kesepakatan semua pihak yaitu sebagai berikut:

1. Deklarasi Rio 1992 mengenai Lingkungan dan Pembangunan (*Rio Declaration on Environmental and Development*);
2. Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*);
3. Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity/UNCBD*);
4. Prinsip-prinsip Kehutanan (*Non Legally Binding Authoritative Statements of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forest*), serta
5. Agenda 21, yaitu rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan yang disetujui oleh 178 negara, termasuk Indonesia. Dan dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama menangani program sosial dan ekonomi, bagian kedua menangani pengelolaan sumber daya dan pencemaran, bagian ketiga menangani penguatan kelompok utama, dan bagian keempat menangani pengembangan sarana implementasi.³⁴

³³ Laode M. Syarif, Maskun, Birkah Latif dkk.,2014, *Op. cit.*, hlm. 46.

³⁴ Tjuk Kuswantojo,2002, Agenda 21, GEF dan Alih Teknologi, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol 3, No. 3. Im. 174.

b. Hard Law

Berbeda dengan *soft law*, *hard law* atau hukum keras adalah instrumen hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat bagi negara yang menjadi anggota atau peserta. Dari penamaan, *hard law* memiliki penamaan yang memakai *convention, treaty, agreement, dan protocol* yang telah menjadi ciri khas dari *international hard law instrument*³⁵. Berikut diuraikan beberapa *hard law* dalam hukum Internasional:

a) Protokol Kyoto 1997

Protokol Kyoto awalnya diadopsi pada 11 Desember 1997, namun karena proses ratifikasi yang rumit, baru mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Protokol Kyoto mewajibkan negara-negara industri dan ekonomi dalam transisi untuk membatasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target yang telah disepakati. Negara diharuskan untuk meratifikasi kebijakan dan tindakan mitigasi dan melaporkannya secara berkala.³⁶

B. Permasalahan Lingkungan

1. Permasalahan Lingkungan Internasional

Permasalahan lingkungan Internasional atau global merupakan permasalahan yang sudah sejak dulu ada, terutama sejak lahirnya

³⁵ Laode M. Syarif, Maskun, Birkah Latif dkk., 2014, *Loc. cit.*

³⁶ United Nations-Climat Change, What is Protocol Kyoto? https://unfccc.int/kyoto_protocol diakses pada 25 April 2023 jam 8.24 Wita.

revolusi industri di Eropa, kerusakan lingkungan kian dirasakan sejak saat itu. Namun skala kerusakan lingkungan global semakin meningkat pada Tahun 1950-an dan semakin intensif setelah umat manusia memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi sejumlah besar sumber daya alam. Pertumbuhan populasi yang tinggi juga merupakan salah satu faktor utama dari pengerukan sumber daya alam, yang mempercepat kerusakan lingkungan³⁷.

Kerusakan lingkungan telah merata di semua benua dan negara, sehingga Kerusakan lingkungan yang sebelumnya terlokalisir telah berubah menjadi masalah regional bahkan global. Di bawah ini adalah contoh polutan lingkungan yang muncul di beberapa belahan dunia yang dibuat oleh manusia dan kerusakannya melewati batas-batas negara yang telah "membuka mata" masyarakat dunia bahwa masalah lingkungan dapat menimbulkan kerusakan yang luar biasa dan mengancam keamanan umat manusia.³⁸

- 1) Kasus Minamata, Jepang 1950, dimana diperkirakan sekitar 3.000 jiwa menjadi korban berbagai penyakit aneh yang kemudian dikenal sebagai penyakit Minamata. Alasannya diketahui disebabkan oleh limbah merkuri di perairan Minamata dari Nitrogen Vertilaser, perusahaan cikal bakal Ciso Go LTD yang merupakan produsen utama pupuk Urea. Akibat limbah

³⁷ Laode M. Syarif, Maskun, Birkah Latif dkk.,2014, *Op. cit.*, hlm. 7.

³⁸ *Ibid.*,

merkuri tersebut, warga menderita demam berdarah insomnia, kaki dan tangan dingin, gangguan penciuman, Kerusakan otak, bicara cadel, tidak sadarkan diri, kelahiran bayi luka fatal Pada Tahun 1956, keraguan mulai muncul setelah direktur RS Ciso melapor ke Puskesmas kota Minamata, yaitu datangnya gelombang pasien dengan gejala yang sama, merusak sistem saraf. Namun, penyakit Minamata sangat lambat untuk diobati oleh pemerintah Jepang. Hanya 12 tahun, yaitu 1968, adalah pemerintah Jepang mengakui penyakit aneh ini berawal dari limbah Ciso yang dibuang ke Perairan Minamata.³⁹

- 2) Pada Tahun 1952 langit di atas Kota London gelap karena kabut dan asap yang mengandung gas SO₂ yang disebut smog. Hari di mana terjadinya kabut asap, 4.000 warga kota London tercatat meninggal dunia. Dianggap sebagai kejadian langka karena ada begitu banyak kematian dalam satu hari. Kejadian serupa terjadi lagi pada Tahun 1962. Pada saat itu ada sekitar 750 kabut warga kota London meninggal dunia. Diketahui dari penelitian bahwa kabut asap tersebut merupakan polutan yang mengandung 1000 ton partikel asap, 2000 ton karbon dioksida, 140 ton asam klorida dan 14 ton senyawa fluor. Dan yang paling berbahaya: 370 ton sulfur dioksida yang diubah menjadi 800 ton asam sulfat yang

³⁹ *Ibid.*, hlm. 9. Lihat juga Verywell Health, 2022, *An Overview of Minamata Disease Industrial mercury poisoning that sickened an entire Japanese town* <https://www.verywellhealth.com/minamata-disease-2860856> diakses pada tanggal 6 Mei 2023 jam 20.30 Wita.

dihasilkan dari reaksi gas buangan knalpot kendaraan dengan sinar matahari.⁴⁰

Kasus-kasus tersebut merupakan contoh dari masalah pencemaran lingkungan global dengan akibat terparah pada masanya, pencemaran yang terjadi merenggut ribuan nyawa dan membuat ribuan lainnya terluka hingga menyebabkan cacat seumur hidup. Sementara itu, berikut akan diuraikan permasalahan lingkungan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat internasional:⁴¹

a. *Transboundary Haze Pollution.*

Pencemaran lintas batas atau *transboundary haze pollution* adalah pencemaran dari suatu negara yang melampaui wilayah teritorial negaranya yang pencemarannya sampai ke negara lain dan mengganggu ataupun menyebabkan merugikan negara tersebut. Dalam hal ini, negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran lintas batas dapat dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan yang telah diatur oleh hukum lingkungan internasional.⁴²

Sebagai suatu pencemaran lingkungan yang bersifat transnasional. Pencemaran ini berdampak terhadap kesehatan dan kelayakan ekosistem udara, kabut asap yang dihasilkan dari

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.8. Lihat juga Britannica, *Great Smog of London environmental disaster, England, United Kingdom [1952]* <https://www.britannica.com/event/Great-Smog-of-London> diakses pada tanggal 6 Mei 2023 jam 21.47 Wita.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 10.

⁴² Maurentina, Valentin.,2023, *Tanggung Jawab Negara atas Pencemaran Asap Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 2, hlm. 353.

kebakaran/pembakaran hutan/lahan juga telah berdampak pada kelangsungan hidup dan kegiatan ekonomi pada sebagian negara lain yang terdampak.⁴³

b. Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati

Pencemaran dan kerusakan lingkungan global telah mengancam keberlanjutan dan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Dampak tersebut menyebabkan makhluk yang ada di ekosistem Bumi berkurang atau bahkan mengalami kepunahan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan alam dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.⁴⁴

Penyebab dari terancamnya kelestarian dan keanekaragaman hayati adalah sebagai akibat langsung dari eksploitasi alam yang tidak terkendali dan dilakukan secara massif terhadap luas dan jumlahnya. Contoh eksploitasi yang dilakukan seperti alihfungsi lahan hutan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan kegiatan perusakan atau perburuan baik secara legal maupun illegal.⁴⁵

c. Pemanasan Global

Pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi, lautan, dan daratan. Peneliti dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional atau *Center for International Forestry*

⁴³ Ardiansyah, Agis.,2016, *Konsekuensi Hukum bagi Indonesia tentang Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution,, Perspektif, Volume XXI No. 1.* hlm. 12.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 10-11.

Research (CIFOR), menerangkan bahwa pemanasan global adalah suatu peristiwa terperangkapnya radiasi gelombang panas matahari (inframerah) yang terpancar ke bumi akibat gas rumah kaca.⁴⁶

Ada enam jenis gas rumah kaca, yaitu Karbondioksida (CO), Metana (CH₄), Nitrous oksida (N₂O), Hydroperfluorokarbon (HFCs), Perfluorokarbon (CFCs), Sulfur Heksaflorida (SF₆). Gas-gas ini secara alami terdapat di atmosfer. Efek rumah kaca adalah istilah untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar.⁴⁷

2. Permasalahan Lingkungan Nasional

Tidak jauh berbeda dengan kondisi lingkungan global, kondisi lingkungan Indonesia semakin memprihatinkan karena kerusakan yang terjadi dalam rentang 30 tahun terakhir sangat besar dan menyebabkan bencana besar. Seperti yang disinggung dalam pembahasan isu global, Indonesia merupakan salah satu kontributor utama hilangnya keragaman keanekaragaman hayati, pemanasan global dan perusakan ekosistem laut⁴⁸.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh permasalahan lingkungan yang dihadapi Indonesia yang sangat signifikan dalam mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat. permasalahan lingkungan itu meliputi berbagai sektor, seperti sector kehutanan,

⁴⁶ Triana, V.,2008,*Pemanasan Global*. In *Jurnal Kesehatan Masyarakat* (Issue 2). hlm. 159.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Laode M. Syarif, Maskun, Birkah Latif dkk.,2014, *Op. cit.*, hlm. 21.

pertambangan, kelautan, limbah dan pencemaran.⁴⁹ Berikut akan diuraikan beberapa permasalahan lingkungan nasional:

a. Deforestasi Hutan

Deforestasi merupakan kehilangan lahan hutan yang sulit untuk diatasi, suatu kondisi dimana luas hutan mengalami penurunan disebabkan oleh infrastruktur, pemukiman, kontrak pertanian, pertambangan dan perkebunan⁵⁰.

Deforestasi di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat penting di tingkat nasional dan internasional di tingkat internasional, akibat kebakaran hutan yang tidak terkendali, pembalakan liar, perusakan, pembukaan lahan untuk perkebunan, pengerukan untuk bahan bakar dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berdampak pada sosial ekonomi bagi masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada hasil alam atau hutan dan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi semua elemen masyarakat dan negara.⁵¹

Indonesia dianggap sebagai perusak hutan terbesar di dunia karena tingkat pengrusakan hutan di Indonesia amat tinggi. Terdapat 5 faktor yang dinilai menjadi penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia, yaitu pembalakan liar (*illegal logging*), pembukaan lahan untuk

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ H. Wahyuni, and S. Suranto, 2021, *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*, *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, hlm. 149.

⁵¹ Directorate of Technical Education, 2017, *Perubahan Iklim, "Pencegahan Deforestasi" dan Indonesia*. <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/perubahan-iklim-pencegahan-deforestasi-dan-indonesia> pada tanggal 25 April 2023 jam 17:43 Wita.

perkebunan, penambang liar, alihfungsi hutan untuk pertambangan, dan juga perambahan hutan oleh masyarakat sekitar.⁵²

Kerusakan hutan akibat penggundulan hutan di hulu dan sepanjang sungai-sungai besar dan kecil, mengakibatkan hampir setiap musim hujan beberapa wilayah di Indonesia dilanda banjir bandang, khususnya di daerah-daerah besar di Indonesia yaitu Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku dan bahkan Papua tidak luput dari banjir bandang. Serta bencana tanah longsor juga semakin kerap terjadi yang mengakibatkan kerugian nyawa dan materil yang sangat besar.⁵³

b. Kerusakan Lingkungan akibat Pertambangan

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan mencapai 70%, oleh karena itu pertambangan merupakan faktor utama permasalahan lingkungan di Indonesia. Hampir semua operasi pertambangan di Indonesia tidak mengikuti peraturan hukum yang berlaku, bahkan termasuk perusahaan pertambangan besar yang memiliki izin dan diawasi langsung oleh pemerintah.⁵⁴

Penggunaan alami sumber daya yang menghasilkan logam, batubara, dan mineral sebagai sumber energi, minyak bumi, dan panas bumi, harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan

⁵² Laode M. Syarif, Maskun, Birkah Latif dkk., 2014, *Op. cit.*, hlm. 22.

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

hidup, yaitu: pemerataan, keseimbangan, demokrasi dan keberlanjutan (*sustainable*) antara generasi.⁵⁵

c. Permasalahan Lingkungan di sektor Industri dan Transportasi

Sumber permasalahan lingkungan nasional juga disebabkan oleh industri, dunia usaha dan limbah domestik. Hampir sebagian sungai besar di Indonesia, khususnya yang berada di Pulau Jawa mengalami pencemaran yang parah dan kualitas airnya telah melewati kriteria baku mutu air yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini dikarenakan sungai dijadikan tempat pembuangan limbah industri.⁵⁶

Selain pencemaran air, industri juga menimbulkan pencemaran udara dan apabila dikombinasikan dengan polusi dari sektor transportasi darat, laut, udara, maka pencemaran yang dihasilkan kedua sektor tersebut telah berada ditingkat pencemaran udara yang luar biasa.⁵⁷

C. Pemindahan Ibu Kota Negara

1. Definisi Ibu Kota Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ibu Kota negara diartikan sebagai tempat kedudukan pusat suatu negara atau pemerintahan.⁵⁸

Berikut beberapa pengertian Ibu Kota negara menurut para ahli:

⁵⁵ Birkah Latif, Kurniawan, A. and Ayubi, I.M., 2018. *The Legal Review of Petroleum Spill Case (Pertamina Oil Spill in Kalimantan)*. Udayana Master Law Journal, 7(2), hlm. 133.

⁵⁶ Laode M. Syarif, Maskun, Birkah Latif dkk., 2014, Op. cit., hlm. 28.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

⁵⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, Ibu Kota Negara, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/ibukotanegara>, diakses pada 28 April 2023, pukul 23.30 Wita

a) Claval (2000) *Capital cities reflect the nature and organization of the states they control. Their functional role is higher in centralized systems, societies where the state is the source of all legitimacy, and countries using Continental Law.*

Ibu Kota dapat diartikan sebagai cerminan dari sifat suatu wilayah, dimana fungsi kehidupannya lebih tinggi dari pada daerah-daerah lain di sekitarnya, dengan sistem sentralisasi dengan menggunakan hukum kontinental dan berada di bawah kendali sistem kekuasaan

b) Wusten (2000) mengungkapkan bahwa ibukota diartikan sebagai pusat administrasi dan politik yang menjadi simbol kekuasaan yang didalamnya terdapat banyak fungsi dan hierarki yang berbeda, seperti fungsi pelayanan, fungsi agama, fungsi pemerintahan, dan fungsi militer.⁵⁹

Penentuan ibu kota suatu negara didasari dengan pertimbangan para pemimpin negara berdasarkan kondisi negaranya. Sebagai contoh Nigeria memilih Abuja yang secara geografis berada di tengah negara Nigeria untuk dijadikan sebagai Ibu Kota negara baru menggantikan Lagos yang berlokasi di garis pantai ujung Barat Daya Nigeria dengan tujuan meningkatkan persatuan rakyatnya yang memiliki keragaman

⁵⁹ Van der Wusten, H., 2000, *The cityscapes of European capital cities. GeoJournal*, Vol. 51 No. 1/2. p. 129–133.

etnis dan agama. Contoh lain adalah negara Spanyol yang memilih ibu kotanya yaitu Madrid yang berada di tengah wilayah negara dengan pertimbangan agar pemerintah mudah dalam mengontrol wilayah negaranya⁶⁰

2. Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia

a. Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara di beberapa era presiden

Sebelum keluarnya wacana pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Kalimantan timur, sebelumnya Ibu Kota negara Indonesia memang sempat berpindah-pindah paska kemerdekaan Indonesia, saat itu ibu kota yang semulanya Jakarta dipindahkan ke daerah Istimewa Yogyakarta dari 1946-1949, Bukittinggi juga sempat menjadi ibu kota darurat sementara pada Tahun 1948-1949, dan Provinsi Aceh tepatnya di Birueun yang hanya seminggu menjadi ibu kota negara.⁶¹

Wacana pemindahan Ibu Kota negara juga bukanlah hal baru di Indonesia, wacana ini selalu menjadi pembahasan di beberapa era pemerintahan Indonesia bahkan wacana ini ada sejak era presiden pertama Indonesia yaitu Seokarno, rencana pemindahan Ibu Kota negara terjadi di beberapa era pemerintahan, yaitu:⁶²

1. Era Presiden Seokarno

⁶⁰ *ibid.* hlm. 12.

⁶¹ Liano Hutasoit, W, 2018, *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara*. DEDIKASI Vol. 19 No. 2. hlm. 109

⁶² *Ibid.*, hlm. 119

Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya muncul pertama kali pada Tahun 1950-an, saat peresmian pembangunan kota Palangka Raya berlangsung pada Tahun 1957, Presiden Soekarno membahas rencana pemindahan daerah tersebut.

2. Era Presiden Soeharto

Di era Orde Baru, Presiden Soeharto juga sempat mewacanakan pemindahan lokasi Ibu Kota ke Jonggol melalui Keppres 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Rencana pemindahan ibukota. Jonggol merupakan daerah yang masuk ke wilayah Kota Bogor dan memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari Jakarta yaitu sekitar 60 Kilometer dari Jakarta. Jonggol mempunyai lahan kosong seluas 30.000 Hektar yang siap dijadikan tujuan pembangunan Ibu Kota negara pada saat itu.

3. Era Presiden BJ Habibie

Pasca era reformasi, Presiden BJ Habibie pernah mewacanakan kemungkinan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Alasan Habibie memilih daerah ini adalah karena kawasan ini dianggap berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

4. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada Tahun 2010 di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pemikiran untuk memindahkan Ibu Kota negara muncul kembali. Pemindahan ibu kota diwacanakan akan berpindah ke Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah namun wacana tersebut tidak lama tenggelam lagi dan seakan akan tidak pernah terjadi.

5. Era Presiden Joko Widodo

Terakhir pada era presiden Joko Widodo, pemindahan Ibu Kota negara bukanlah hanya sekedar wacana saja namun benar-benar diwujudkan. Melanjutkan wacana dari Seokarno, presiden Joko Widodo juga memilih Kalimantan sebagai tempat Ibu Kota negara baru, dikarenakan keruwetan Jakarta yang sudah susah untuk ditangani dan juga sebagai upaya mencegah pembangunan berpusat di pulau Jawa saja.

b. Permasalahan yang dihadapi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota negara Indonesia diatur dalam UU No 10 Tahun 1964 tentang “Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta” ditetapkan oleh Presiden Indonesia yang menjabat saat itu yaitu presiden Seokarno. Sebelum itu, Jakarta sebenarnya merupakan daerah peninggalan VOC pada zaman kolonial yang dikenal dengan nama Batavia. Batavia merupakan daerah pelabuhan yang menjadi pusat kegiatan serta pemukiman masyarakat

Belanda pada zaman tersebut, oleh karena itu Batavia pun mendapat julukan “*Queen of the East*”. Pada saat kedudukan Jepang nama Batavia lantas diubah menjadi Jakarta pada tanggal 8 Maret 1942. Dan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 para pendiri negara memilih Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia.⁶³

Jakarta sebagai Ibu Kota negara tidak luput dari berbagai persoalan seperti urbanisasi, keamanan, lingkungan hidup, pengelolaan kawasan khusus, transportasi dan persoalan sosial lainnya yang membutuhkan penyelesaian masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen. Masalah ini muncul karena Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat segala kegiatan, antara lain pusat bisnis, pusat jasa keuangan, pusat jasa niaga, serta pusat jasa pendidikan.⁶⁴ Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Jakarta sebagai Ibu Kota negara sebagai berikut:

1) **Urbanisasi**

Jumlah penduduk kota Jakarta semakin tahun semakin meningkat akibat urbanisasi. Banyak pendatang yang datang dari luar kota maupun luar pulau sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang tinggi.

⁶³ Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2020, Naskah Akademik, RUU IBU KOTA NEGARA. hlm. 5

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 33

Berbagai masalahpun muncul di Jakarta sebagai akibat dari urbanisasi yang berlebihan ini. Kota Jakarta menghadapi banyak masalah, termasuk peningkatan tingkat kemiskinan yang mengakibatkan peningkatan pemukiman kumuh, peningkatan kejahatan, dan banyak masalah lainnya.

2) Ketimpangan Infastruktur dan ekonomi pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Jakarta yang berada di Pulau Jawa membuat pulau Jawa dalam hal infastruktur lebih cepat berkembang dibandingkan pulau-pulau besar lain yang ada di Indonesia. Ini bisa dilihat dari segi transportasi dan logistik.

Pulau Jawa memiliki kereta api dan jalan tol yang menjangkau dari barat ke timur pulau jawa, ini membuat perjalanan darat lebih mudah dilakukan dan juga logistic lebih cepat sampai ke tujuan. Dibandingkan dengan pulau lain yang tidak memiliki jalur kereta sama sekali dan jalan tol yang masih sangat minim jangkauannya.

Sama halnya dengan infastruktur, ekonomi di pulau jawa dan luar pulau jawa juga dianggap tidak seimbang, tingkat pertumbuhan ekonomi di pulau jawa relative cukup tinggi dibanding daerah lainnya.⁶⁵

⁶⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Juni 2022, *Pembangunan Ibu Kota Nusantara Menjadi Stimulus Pemerataan Pertumbuhan Perekonomian Nasional* <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4255/pembangunan-ibu-kota-nusantara-menjadi-stimulus-pemerataan-pertumbuhan> diakses pada tanggal 18 April 2023 jam 12.43 Wita.

3) Keterbatasan Suplai Air Baku dan Penurunan Muka Tanah.

Kondisi sumber air yang tercemar di Jakarta menyebabkan terbatasnya suplai air baku untuk berbagai aktivitas masyarakat Jakarta. Diketahui bahwa 61% air sungai, 57% air waduk dan 12% air tanah sudah tercemar berat sehingga berbahaya bagi kesehatan. Akibat keterbatasan suplai air baku di Jakarta menyebabkan sebanyak 40% masyarakat Jakarta terpaksa menggunakan sumur bor untuk mendapatkan air baku yang layak.⁶⁶

Akibat dari pengambilan air tanah yang dilakukan sebagian besar penduduk Kota Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah di daerah utara Kota Jakarta sebesar rata-rata 7,5 hingga 10 cm per tahun. Dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai Tahun 2017 total terjadi penurunan permukaan tanah sebesar 35 hingga 50 cm. Titik terparah penurunan permukaan tanah terdapat di wilayah Cengkareng sebesar 69 cm dan Penjaringan (Pluit) sebesar 94 cm.⁶⁷

4) Potensi Ancaman Gempa di Jakarta.

Potensi kegempaan di Indonesia memiliki dua sumber, diantaranya adalah gempa bumi karena aktivitas tektonik dan gempa bumi yang disebabkan aktivitas vulkanik. Indonesia memiliki wilayah "Ring of Fire" yang artinya terdapat banyak gunung berapi di wilayahnya. kota

⁶⁶ Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Op. cit.*, hlm. 38

⁶⁷ *Ibid.*,

Jakarta tidak luput dari ancaman gunung berapi karena terdapat gunung berapi yang aktif yang dekat dengan wilayah Jakarta yaitu Gunung Krakatau dan Gunung Gede yang dapat menyebabkan gempa vulkanik. Dua gunung berapi tersebut sampai saat ini statusnya masih aktif, letusan terbaru adalah berasal dari gunung Anak Krakatau Tahun 2018⁶⁸.

c. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur

Secara garis besar, alasan pemilihan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota negara yaitu wilayah Kalimantan dinilai memiliki tingkat risiko yang rendah terhadap bencana alam serta wilayah ini merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah Indonesia. Ibu Kota negara baru Indonesia terletak di Kalimantan Timur tepatnya di dua kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi Ibu Kota negara baru pun tak lepas dari kajian panjang. Tanah Kalimantan dinilai memiliki keunggulan baik dari sisi geografis dan topografi sebagai lokasi tepat daerah khusus Ibu Kota negara menggantikan Jakarta.

Namun pemilihan Kalimantan sebagai Ibu Kota pun memicu Pro Kontra di antara para pemerhati lingkungan, dikarenakan Pulau Kalimantan termasuk dalam salah satu paru-paru terbesar bagi dunia

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 41-42.

yang telah berkontribusi oksigenya dari hutan yang luasnya mencapai 40,8 juta hektare. Yang di dalamnya terdapat 6% dari flora dan fauna dunia, termasuk satwa unik Orangutan yang hanya ada di Kalimantan dan bergantung pada hutan sebagai habitat alaminya. Pemilihan Kalimantan sebagai Ibu Kota dikhawatirkan akan merusak hutan serta ekosistem di dalamnya.

Tim Ahli Transisi IKN, Profesor Masjaya menjelaskan bahwa pemindahan Ibu Kota negara ke wilayah tengah Indonesia adalah wujud kepentingan nasional secara keseluruhan. Ia menilai, membangun Ibu Kota negara di Kaltim sama dengan membangun identitas bangsa Indonesia yang sesuai dengan kearifan lokal dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.⁶⁹ Aspek yang mempengaruhi penentuan posisi pusat pemerintahan didasarkan pada: jumlah penduduk, kompetensi ekonomi, potensi daerah, kompetensi ekonomi, adat istiadat masyarakat, kebijakan sosial, sosial politik, luas wilayah, pertahanan, keamanan, tingkat keselamatan masyarakat, keamanan lingkungan, serta Range Kontrol.⁷⁰ Kriteria tersebut dinilai cocok dengan keadaan Kalimantan Timur untuk dijadikan ibu kota menggantikan Jakarta yang semakin ruwet dan sulit diatasi permasalahannya.

⁶⁹ Khajar Rohmah, 2022, *Smart City IKN dan Kesiapan Kaltim Jadi Kota Satelit* diakses melalui <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pembangunan/smart-city-ikn-dan-kesiapan-kaltim-jadi-kota-satelit> pada tanggal 6 Mei 2023

⁷⁰ Ali Abu Kabul Mahi, 2016, *Pengembangan Wilayah; Teori & Aplikasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 267

3. Pemindahan Ibu Kota Negara di Negara Lain

Memindahkan Ibu Kota negara di 40 negara yang menunjukkan betapa kuatnya keterkaitan antara negara dan nasionalisme. Untuk negara-negara maju khususnya di negara barat, keberadaan ibu kota lebih terlihat sebagai kebutuhan atas pengaturan administratif dan tata kota sebuah negara. Namun untuk negara-negara berkembang seperti Afrika, Asia dan Amerika Latin yang sedang dalam proses pembangunan bangsa dan negara, keberadaan Ibu Kota negara merupakan hal yang sangat penting karena dianggap sebagai penguat bagi simbol-simbol kebangsaan, pemersatu, serta pemerataan pembangunan fisik dan ekonomi wilayah suatu negara.⁷¹

Pemindahan Ibu Kota negara adalah fenomena umum dan banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia. Tercatat dalam 100 tahun terakhir sebanyak 31 negara telah memindahkan ibu kotanya dan diperkirakan lebih dari 35 negara tengah membahas wacana untuk memindahkan ibu kota negaranya. Berikut daftar negara-negara yang pernah memindahkan Ibu Kota di negaranya:

Tabel 1. Daftar negara yang berhasil memindahkan ibu kotanya

Country	From	To	Year
Russia	Saint-Petersburg	Moscow	1918
Albania	Durres	Tirana	1920

⁷¹ Rossman, V. ,2017, *Capital cities: Varieties and patterns of development and relocation*. London & New York: Routledge, p. 44.

Turkey	Istanbul	Ankara	1923
Australia	Melbourne	Canberra	1927
Zambia	Livingston	Lusaka	1935
Guinea-Bissau	Bolama	Bissau	1941
China	Nanjing	Beijing	1949
Mauritania	Saint-Louis	Nouakhchott	1957
Senegal	Saint-Louis	Dakar	1958
Brazil	Rio de Jenairo	Brasilia	1960
Botswana	Gaborone	Mafikeng	1961
Rwanda	Butare	Kigali	1962
Uganda	Entebbe	Kampala	1962
North Yemen	Ta'izz	Sana'a	1962
Pakistan	Karachi	Islamabad	1966
Libya	Bayda/Benghazi	Tripoli	1969
Belize	Belmopan	Belize City	1970
Malawi	Zomba	Lilongwe	1974
Côte d'Ivoire	Abidjan	Yamoussoukro	1983
Libya	Tripoli	Sirte	1988
Chile	Santiago	Valparaiso	1990
Nigeria	Lagos	Abuja	1991
Tanzania	Dar es Salaam	Dodoma	1996
Kazakhstan	Almaty	Astana	1997
Germany	Bonn	Berlin	1999
Malaysia	Kuala Lumpur	Putrajaya	1999
Myanmar	Yangon	Naypyidaw	2005
South Korea	Seoul	Sejong	2005
UAE	Abu Dabhi	Khalifa City	2012
Georgia	Tbilisi	Kutaisi	2012
Afghanistan	Kabul	New Kabul	2013

Sumber: Rossman (2017)

Tabel 2. Pemindahan Ibu Kota secara sementara atau skala kecil

Country	From	To	Year
Sri Lanka	Colombo	Cotte	1982
Bhutan	Punakha	Thimphu	1952
Philippines	Manila	Quezon City	1976
Laos	Luang Prabang	Vientiane	1975
Indonesia	Yogyakarta	Jakarta	1949
Philippines	Quezon City	Manila	1948
Oman	Salalah	Muscat	1970
Oman	Muscat	Salalah	1932
Israel	Tel Aviv	Jerusalem	1949
Bahrain	Muharraq	Manama	1923
Jordan	Salt	Amman	1921
Guinea-Bissau	Bolama	Bissau	1941
Guinea-Bissau	Bissau	Madina do Boe	1973
Guinea-Bissau	Madina do Boe	Bissau	1974
Palau	Koror	Ngerulmud	2006
Federated States of Micronesia	Kolonia	Palikir	1989
Marshall Island	Jabor	Majuro Atoll	1944
Solomon Island	Tulagi	Honiara	1942
Montenegro	Cetinje	Podgorica	1946

Sumber: Rossman (2017)

Secara garis besar alasan negara-negara dalam memindahkan ibu kotanya adalah untuk mengatasi permasalahan politik, ekonomi, maupun budaya di negaranya. Namun terdapat 4 motivasi utama yang menyebabkan pemindahan ibu kota di banyak negara, yaitu:⁷²

- 1). Permasalahan Ibu Kota Sebelumnya
- 2). Pemerataan Pembangunan Nasional
- 3). Penguatan Identitas Bangsa
- 4). Isu Sosial Politik/Pertahanan

Sebagian besar negara yang memindahkan ibu kotanya dikarenakan oleh permasalahan pada ibu kota sebelumnya, permasalahan tersebut meliputi masalah lingkungan, kemacetan, banjir, kepadatan penduduk, dan permasalahan lainnya. Sisanya adalah sebagai upaya untuk pemeratakan pembangunan nasional, penguatan identitas bangsa, dan isu sosial politik/ketahanan.⁷³

D. Analisis Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara

1. Potensi Dampak Lingkungan pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia terdapat beberapa potensi permasalahan lingkungan yang dikhawatirkan berdampak

⁷² Kementerian PPN/Bappenas, 2020, *Op. cit.*, hlm. 51

⁷³ *Ibid.*, hlm. 52.

terhadap lingkungan di Wilayah pembangunan Ibu Kota negara baru, adapun potensi tersebut diuraikan sebagai berikut:⁷⁴

a. Degradasi Hutan di wilayah IKN

Pulau Kalimantan yang dipilih sebagai tempat pembangunan IKN merupakan pulau dengan julukan paru-paru dunia dimana pulau ini harus memiliki wilayah hutan hujan tropis paling sedikit 45% dari luas pulaunya yang berfungsi sebagai hutan lindung dan wilayah konservasi dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Namun dengan adanya pembangunan IKN dikhawatirkan akan terjadi degradasi hutan yang ditandai oleh menurunnya tutupan hijau yang disebabkan dari adanya pemanfaatan lahan seperti pemukiman, pertambangan serta perkebunan.

b. Potensi emisi karbon dari pembebasan lahan

Sebagaimana yang diketahui bahwa pembangunan IKN akan memerlukan lahan yang sangat luas terutama dalam pembangunan kota dan pemukiman sehingga deforestasi hutan mau tidak mau harus dijadikan langkah dalam pemenuhan lahan untuk kepentingan manusia. Akibatnya pembangunan IKN berpotensi menghasilkan emisi karbon yang besar. Diperkirakan Pembangunan IKN akan

⁷⁴ Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. 2021. Analisis Konsep Forest city dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13–29.

menghasilkan sekitar 2,4 juta ton karbondioksida di atas lahan seluas kurang lebih 56.000 hektare.⁷⁵

c. Ancaman terhadap habitat flora dan fauna

Wilayah IKN dan sekitarnya merupakan wilayah yang menjadi habitat untuk berbagai satwa dan tumbuhan yang diantaranya merupakan spesies yang dilindungi keberadaannya karena termasuk dalam spesies langka atau terancam punah. Sebagai contoh yaitu bekantan dan pesut yang berhabitat di daerah Teluk Balikpapan dekat dengan Penajam yang merupakan daerah pembangunan IKN.

d. Keterbatasan supply air baku

Berdasarkan analisis status saat ini dari rencana induk IKN KLHS, daya dukung air di wilayah IKN (256.000 ha) sudah terlampaui, walaupun begitu akses penduduk terhadap air bersih masih lemah, begitu pula dengan kawasan IKN (56.000 ha). Ketersediaan air di area IKN terhitung rendah karena area tersebut bukan merupakan area CAT (Cekungan Air Tanah). Area *non*-CAT memiliki daya serap air yang rendah dan oleh karena itu kita tidak dapat bergantung pada air tanahnya (*ground water*).

e. Potensi banjir

⁷⁵ Sulistioadi, Y. B., Hussin, Y. A., & Sharifi, M. A. 2004. *Identification of high conservation value forest (HCVF) in natural production forest to support implementation of SFM certification in indonesia using remote sensing and GIS*. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 35(7), hlm. 164–169.

Kawasan IKN memiliki potensi terhadap banjir karena terdapat daerah yang tergolong rawan banjir seperti Kecamatan Sepaku, Samboja dan Muara Jawa dan khususnya daerah aliran sungai.

2. Perbandingan dengan pemindahan Ibu Kota dengan negara lain

Tabel 3. Perbandingan Pemindahan Ibu Kota di Beberapa Negara

Negara	Ibu Kota Lama Ibu Kota Baru	Luas Wilayah Ibu Kota Baru	Alasan Pemindahan	Alasan Pemilihan Wilayah Ibu Kota Baru	Konsep Ibu Kota Baru
Brazil	Rio de Jenairo Brasilia	581.400 Ha	Mengintegrasikan negara dalam hal ekonomi dan politik serta menciptakan pusat pertumbuhan di tengah wilayah negara.	Wilayah tersebut dianggap aman dari bencana, minim polusi, dan memiliki iklim yang baik.	Lebih dari 50% wilayah Brasilia merupakan ruang terbuka hijau meliputi: Park, Zoo, Green Spaces, Botanical Garden dan Sport Complex. Konsep pengembangan kota hijau, ramah lingkungan dan berkelanjutan penting di lakukan karena wilayahnya masuk ka dalam kawasan hutan Amazon.
Korea Selatan	Seoul Sejong	46.520 Ha	Seoul dianggap sudah menanggung terlalu banyak beban sebagai ibu kota sehingga pemerintah melakukan pemindahan Ibu Kota guna merelokasi 2/3 instansi pemerintah dari Seoul.	Letaknya yang berada di tengah wilayah Korea Selatan menjadikan Sejong dipilih sebagai Ibu Kota untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Ibu Kota Sebelumnya.	Pembangunan Sejong sebagai Ibu Kota mengalokasikan ruang terbuka hijau seluas 50% dari total luas area. Konsep <i>green city</i> menjadi acuan dengan memperbanyak penggunaan transportasi publik serta penanaman 40 juta pohon dan pembuatan jalur sepeda sejauh 350 km.
Kazakhstan	Almaty	72.200 Ha	Terpisahnya Negara		Pengembangan kota menggunakan inovasi a

	Astana/N ursultan		Kazakhstan dari <i>Union of Soviet Sosialist Republics</i> (USSR).		<i>trip to the spiritual realm</i> , mengedepankan konsep harmoni dan <i>sustainability</i> di antara alam, lingkungan kota, manusia dan teknologi.
Australia	Sydney Canberra	81.420 Ha	Penetapan Australia sebagai anggota persemakmuran Inggris Raya, membuat Australia harus menentukan Ibu Kota baru.	Letak wilayahnya berada di tengah. Serta sebagai bentuk konpromi atas persaingan antara Sydney dan Melbourne yang bersaing untuk menjadi Ibu Kota baru di kala itu.	Dalam pembangunan Ibu Kotanya, Canberra mengusung konsep <i>Garden City</i> , sehingga dikenal dengan sebutan “ <i>the bush capital</i> ”. Dengan pemukimannya yang memiliki ruang terbuka yang luas.
Indonesia	Jakarta Nusantar a/Kaltim	256.142 Ha	Upaya dalam pemerataan ekonomi serta pembangunan di seluruh Indonesia yang selama ini dianggap hanya berpusat di pulau Jawa. Alasan lainnya adalah Ibu Kota negara saat ini yaitu dianggap sangat bermasalah baik dari kesenjangan ekonomi, overpopulasi serta lingkungan yang rawan bencana seperti banjir di tiap tahunnya	Wilayah Kalimantan dinilai memiliki tingkat risiko yang rendah terhadap bencana alam serta wilayah ini merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah Indonesia.	Masterplan dalam pembangunan IKN mengusung konsep <i>Future Smart Forest City</i> . Rencana IKN Nusantara akan memiliki 70% area hijau, 80% transportasi publik, dan pengurangan suhu sebesar 2 derajat.

Sumber : PPN Bappenas

3. Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional terhadap pemindahan Ibu Kota negara

a. Deklarasi Stockholm 1972

Sebagai dasar dari hukum lingkungan internasional, Deklarasi Stockholm 1972 memuat pedoman mengenai prinsip-prinsip dalam menghadapi isu lingkungan, bahkan prinsip-prinsip yang dimuat oleh deklarasi ini masih relevan hingga saat ini. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi deklarasi ini ke dalam hukum nasionalnya, dalam setiap kebijakan dan perencanaan yang diambil yang bersangkutan dengan isu lingkungan harus selalu berpegang kepada prinsip-prinsip dalam Deklarasi Stockholm 1972. Pemindahan Ibu Kota negara merupakan sebuah langkah besar yang memiliki dampak yang besar pula untuk ke depannya, terutama dampak terhadap lingkungan. Berikut prinsip dalam Deklarasi Stockholm 1972 yang relevan dengan langkah perlindungan lingkungan dalam pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia:

1) *Principle 2*

“The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate..”⁷⁶

Prinsip ini menegaskan bahwa sumber daya alam bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna harus dijaga kelestariannya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang dengan perencanaan atau pengelolaan yang tepat⁷⁷. Seperti yang diketahui

⁷⁶ Prinsip 2 Deklarasi Stockholm 1972

⁷⁷ Rodrigo Christopher, dkk.2020. *“Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972”* Lex Et Sociatatis, Vol. 8 Nomor 4

dalam pemindahan Ibu Kota negara, daerah yang dituju adalah wilayah yang hutannya masih terjaga serta terdapat flora dan fauna yang habitatnya dekat dengan wilayah IKN. Maka dari itu diperlukan perencanaan yang matang tentang pembangunan ibu kota tanpa merusak sumber daya alam serta ekosistem yang mendiami wilayah tersebut.

2) *Principle 4*

“Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage of wildlife and its habitat, which are now gravely imperilled by a combination of adverse factors. Nature conservation, including wildlife, must therefore receive importance in planning for economic development..”⁷⁸

Pada prinsip ini dikatakan bahwa satwa liar perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah IKN mencakup habitat flora dan fauna, serta telah dijelaskan bahwa salah satu potensi dampak dari pemindahan Ibu Kota negara yaitu ancaman terhadap flora dan fauna, khususnya hewan terancam punah seperti pesut mahakam dan bekantan yang berhabitat di Teluk Balikpapan. Maka dibutuhkan pengaturan tentang perlindungan bagi satwa liar seperti wilayah khusus konservasi di wilayah IKN sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola warisan satwa liar beserta habitatnya

3) *Principle 5*

⁷⁸ Prinsip 4 Deklarasi Stockholm 1972

“The non-renewable resources of the earth must be employed in such a way as to guard against the danger of their future exhaustion and to ensure that benefits from such employment are shared by all mankind.”⁷⁹

Sumber daya tak terbarui dalam penggunaannya harus dilakukan secara seefisien mungkin agar bisa mengulur dari habisnya sumber daya tersebut sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Pemindahan Ibu Kota mendorong pula perpindahan masyarakat ke daerah Ibu Kota baru. Maka dari itu diperlukan pembangunan gedung pemerintahan serta pemukiman penduduk. Pembangunan tersebut membuat penggunaan energi akan melonjak, sehingga sumber daya tak terbarukan seperti batu bara dan minyak bumi akan dipakai secara berlebihan.

4) *Principle 8*

“Economic and social development is essential for ensuring a favourable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life.”⁸⁰

Dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial sangat penting dalam memastikan lingkungan hidup dan lingkungan kerja agar dapat bermanfaat bagi manusia dan menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Pemberdayaan persaingan ekonomi dalam melakukan transformasi ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan

⁷⁹ Prinsip 5 Deklarasi Stockholm 1972

⁸⁰ Prinsip 8 Deklarasi Stockholm 1972

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁸¹ Pembangunan IKN adalah wujud usaha memajukan negara serta pemerataan ekonomi, pembangunan diharapkan dapat memudahkan masyarakat dan bisa meningkatkan taraf hidupnya baik dari segi ekonomi maupun sosial. Namun setiap pembangunan juga beriringan dengan potensi perusakan lingkungan, maka dari itu dalam pelaksanaan pembangunan tidak boleh dilakukan pengabaian terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan.

5) *Principle 11*

“The environmental policies of all States should enhance and not adversely affect the present or future development potential, of developing countries, nor should they hamper the attainment of better living conditions for all, and appropriate steps should be taken by States and international organizations with a view to reaching agreement on meeting the possible national and international economic consequences resulting from the application of environmental measures.”⁸²

Setiap negara harus membuat kebijakan lingkungan yang lebih baik dan tidak mempengaruhi potensi pengembangan saat ini atau masa depan negara. Kebijakan lingkungan juga tidak boleh menghambat pencapaian kondisi kehidupan yang lebih baik untuk semua orang.

⁸¹ *The economic growth of a country is strongly influenced by its internal and external forces. The internal strength form of income earned by the state come from sources of income, for example in the form of taxes, user charges, profits from state enterprises and acceptance of fee. In addition, countries also strengthen international trade as an external acceptance of the country. Trade (and or free trade and / or economic trade integration) is one of the main factors for increasing GDP. Lihat Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, 2017, “Educational and Learning (ASEAN Economic Community (AEC) Increasing Empowerment). 8th International Conference of Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (ICAAIP 2017)”. Advances in Social Science. Education and Humanities Research (ASSEHR). Volume 127. hlm. 205-207.*

⁸² Prinsip 11 Deklarasi Stockholm 1972

Negara dan organisasi internasional harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi konsekuensi ekonomi nasional dan internasional dari penerapan kebijakan lingkungan. Pembangunan sangatlah berperang penting dalam kemajuan negara sehingga pengambilan kebijakan tentang lingkungan tidak boleh sama sekali menghambat pembangunan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik, langkah yang bisa diambil hanyalah meminimalisir ataupun mencegah dampak kerusakan dan pencemaran yang ditimbulkan.

6) *Principle 13*

“In order to achieve a more rational management of resources and thus to improve the environment. States should adopt an integrated and co-ordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improve environment for the benefit of their population.”⁸³

Negara Indonesia harus menggunakan pendekatan terpadu dan terkoordinasi dalam perencanaan pembangunan IKN untuk memastikan bahwa pembangunan memenuhi kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan demi kepentingan rakyatnya. Itu artinya dalam pembangunan IKN sangat diperlukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

7) *Principle 14*

“Rational planning constitutes an essential tool for reconciling any conflict between the needs of development and the need to protect and improve the environment.”⁸⁴

⁸³ Prinsip 13 Deklarasi Stockholm 1972

⁸⁴ Prinsip 14 Deklarasi Stockholm 1972

Perencanaan rasional harus menemukan penyelesaian permasalahan antara lingkungan dan pembangunan dalam perencanaan pembangunan tata kota, pusat pemerintahan, pemukiman serta wahana-wahana penunjang dalam IKN.

8) *Principle 15*

“Planning must be applied to human settlements and urbanization with a view to avoiding adverse effects on the environment and obtaining maximum social, economic and environmental benefits for all. In this respect, projects which are designed for colonialist and racist domination must be abandoned.”⁸⁵

Berkaitan dengan poin sebelumnya, dalam prinsip ini lebih menekankan kepada perencanaan dalam pembangunan pemukiman penduduk di wilayah IKN dan bagaimana menghadapi urbanisasi ke wilayah IKN. Dengan maksud menghindari dampak lingkungan yang berbahaya dan mencapai manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan semaksimal mungkin demi kepentingan bersama.

b. Deklarasi Rio 1992

Dalam Deklarasi Rio 1992 menghasilkan suatu deklarasi penting yang disebut *Rio Declaration on Environment and Development* yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan yang prinsip-prinsipnya sangat terkait dengan pemindahan Ibu Kota negara, pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip utama yang harus

⁸⁵ Prinsip 15 Deklarasi Stockholm 1972

diterapkan dalam rancangan pemindahan Ibu Kota negara demi terwujudnya kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Di tengah gencarnya pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat berhak untuk hidup sehat dan produktif selaras dengan alam.

Terumuskan dalam prinsip 1 yang menyatakan:

“Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.”⁸⁶

Selanjutnya pada Prinsip 2 menyatakan:

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”⁸⁷

Pemindahan Ibu Kota negara merupakan sebuah langkah besar dalam pembangunan negara yang memiliki dampak yang besar pula untuk ke depannya baik dampak positif maupun negatif. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak dalam melakukan kebijakan pembangunan apapun yang dikehendakinya, namun pencegahan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus menjadi tanggung jawab negara.

Hak atas pembangunan harus diwujudkan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pembangunan dan lingkungan hidup generasi

⁸⁶ Prinsip 1 Deklarasi Rio 1992

⁸⁷ Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992

sekarang dan mendatang sama-sama terpenuhi. Terdapat pada Prinsip 3 yang menyatakan:

“ The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.”⁸⁸

Perlindungan lingkungan sebagai bagian dari proses pembangunan yang tidak terpisahkan. Pembangunan Ibu Kota baru harus selaras dengan perlindungan lingkungan dan pencegahan guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari proses pembangunan dan tidak dapat dipisahkan. Terumuskan pada Prinsip 4:

“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.”⁸⁹

Selanjutnya pada prinsip 14 dikemukakan mengenai kerja sama antar negara, seperti yang diketahui pada pulau Kalimantan terdapat 3 negara yang wilayahnya berada pada pulau ini yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam yang apabila terjadi kebakaran hutan Kalimantan, asap yang merupakan polusi udaranya juga berdampak ke negara-negara tersebut. Maka negara-negara ini harus bekerja sama dengan Indonesia secara efektif untuk mencegah dampak pencemaran berpindah ke negara lain yang menyebabkan polusi serius dan terbukti

⁸⁸ Prinsip 3 Deklarasi Rio 1992

⁸⁹ Prinsip 4 Deklarasi Rio 1992

berbahaya bagi kesehatan manusia. Pencegahan dan penanganan aktivitas dan substansi apapun yang mengancam lingkungan dan umat manusia. Terumuskan sebagai berikut:

“States should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health.”⁹⁰

Yang terakhir prinsip ke 17, penilaian mengenai dampak lingkungan sebagai alat nasional harus dilakukan untuk tindakan terencana yang mungkin memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan dan memerlukan keputusan oleh otoritas nasional yang kompeten. Seperti diketahui daerah Kalimantan adalah daerah yang rawan terdampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA yang terkandung di dalamnya. Prinsip 17 terumuskan sebagai berikut:

“Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.”⁹¹

c. Protokol Kyoto 1997

Protokol Kyoto 1997 adalah instrumen hukum lingkungan internasional yang memiliki kekuatan hukum, protokol ini merupakan dokumen pelengkap dari *United Nation Framework Convention On*

⁹⁰ Prinsip 14 Deklarasi Rio 1992

⁹¹ Prinsip 17 Deklarasi Rio 1992

Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).⁹²

Protokol ini mengatur tentang pengurangan emisi gas rumah kaca, di mana salah satu potensi dampak dari pemindahan Ibu Kota negara yaitu peningkatan emisi karbon akibat dari pembebasan lahan yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 2,4 juta ton karbondioksida. Serta pembangunan sektor-sektor industri di wilayah IKN yang dapat menghasilkan lebih banyak emisi gas rumah kaca penyebab utama dari perubahan iklim.⁹³

Sebagai informasi Indonesia tidak memiliki keharusan untuk menurunkan emisi GRK (negara *non-Annex 1*) dikarenakan masih berstatus negara berkembang, namun Indonesia telah meratifikasi protokol ini. Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga Indonesia terdorong dalam melakukan agenda mitigasi dan adaptasi.⁹⁴

⁹² Andreas Pramudianto. Op. cit, hlm. 151.

⁹³ *Climate change and forest governance have always been discussed between scholars, governments and all stakeholders who engage in the issues. Discussions have been arisen from time to time on how devastating the impacts of environment loss caused by the acts of people. These impacts have brought people and countries to see the problems more seriously and attentively. Based on the background, every country is focusing in reducing the deforestation and forest degradation in their territory. Active role by reducing the emission in countries might help in limiting the massive destruction caused by emissions.* Lihat Birkah Latif, *Book Review: Climate Change and Forest Governance: Lessons from Indonesia*, December 2015. hlm. 347.

⁹⁴ Siti Mutiah Setyawati Salim, 2009, *Implikasi Protokol Kyoto terhadap kebijakan lingkungan hidup di Indonesia*. Tesis S2 Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.

Dalam Protokol Kyoto terdapat penjelasan mengenai *Clean Development Mechanism (CDM)*, yang bertujuan untuk *membantu* Para Pihak yang tidak termasuk dalam Lampiran I UNFCCC (*non-Annex 1*) dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan dalam berkontribusi pada tujuan akhir Konvensi, dan untuk membantu Para Pihak yang termasuk dalam Lampiran I UNFCCC (*Annex 1*) dalam mencapai kepatuhan terhadap pembatasan dan pengurangan emisi pada negara mereka. Yang terumuskan dalam Pasal 12 angka 2 Protokol Kyoto 1997⁹⁵. Yang menyatakan:

“The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties not included in Annex I in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objective of the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3.”

Ini berarti keterlibatan negara berkembang dalam mengurangi emisi karbon sudah diperlukan, dengan langkah membuat proyek pengurangan emisi karbon di negara berkembang yang bekerja sama dengan negara- negara yang dibentuk oleh negara-negara *Annex 1*.⁹⁶

Indonesia sendiri telah berpartisipasi aktif dalam berbagai upaya melawan perubahan iklim bersama dengan negara-negara internasional. Salah satu gerakan signifikannya adalah mengikuti

⁹⁵ Pasal 12 angka 2 Protokol Kyoto 1997

⁹⁶ Muhammad Rafi Darajati. *Efektivitas Protokol Kyoto Dalam Masyarakat Internasional Sebagai Suatu Rezim*. Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah. Vol. 6 Nomor 1. hlm. 22-24.

mekanisme REDD+.⁹⁷ Namun PBB harus menekankan pemerintah untuk memastikan tujuan REDD+ adalah untuk menjaga dan menyelamatkan hutan. Ini penting, karena menilai dari pengalaman beberapa negara yang telah menerapkannya, dalam penerapan REDD+ mereka cenderung melihatnya sebagai pendapatan finansial tambahan (dalam hal perdagangan karbon) bukan perlindungan dan kelestarian lingkungan.⁹⁸

⁹⁷ Birkah Latif. 2016. "*Indonesian and Climate Change*". *Journal of Law, Policy and Globalization*. Vol. 45. Hlm. 37.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 42.